



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR: 350/103/I - 87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : Yayasan Pendidikan Islam Jam'iyatussholihin Jepara sebagai dimaksud dalam surat tanggal 21 Agustus 1986 Nomor: 27/YPLJ/VIII/1986 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta Kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yay. Pendd. Islam Jam'iyatussholihin Jepara
A l a m a t : Tegalsambi Jepara

✓ Jenis>Nama Sekolah : SMP Ma'arif
Alamat/Lokasi Sekolah : Tegalsambi Jepara

Mulai tahun ajaran 1987/ 1988 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah,
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian/penyelenggaraan Sekolah Swasta ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1987/ 1988, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu - waktu dapat dicabut.

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati/Walikota/Kab/Kota KDH Tk. II
Jepara
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota Jepara

Semarang, 5 Mei 1987

A.n.d MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah

Drs. GBPH. POEGER

NIP. 130204562